

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Namun sebagai daerah yang akan berakhir periode perencanaan jangka menengahnya pada tahun 2023 maka setiap OPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPD. Selain itu, Rencana Strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan Rencana Strategis mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah (pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan ber sasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Sebagai amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, diinstruksikan kepada daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 melalui instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Nagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru agar memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dituju, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Semangat otonomi daerah, diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, kemandirian dan prakarsa sendiri dalam mengelola sumberdaya. Konsekuensi dari hal ini pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan kebijakan, mengatur dan memfasilitasi pengelolaan sumberdaya agar memberi manfaat yang lebih besar sesuai dengan pelimpahan kewenangan pada daerah.


Selain itu dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, dan berhasilguna, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja.

Makna dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tatanan

pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya.


Sebagai salah satu fungsi perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program perumahan, pemukiman, dan pertanahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan. Peran tersebut merupakan tantangan bagi organisasi untuk berupaya meningkatkan kualitasnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan bahan kebijakan dimaksud, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2024 – 2026.

Renstra SKPD ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut tujuan dan sasaran strategis RPD, dan memandu perencanaan program dan kegiatan serta rencana pendanaan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan melalui 3 tahapan yaitu Persiapan Penyusunan Renstra Dinas, Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas, dan Penetapan Renstra Dinas, yang disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renstra Dinas

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra tahun 2024–2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara mengacu kepada RPD Kabupaten Gorontalo Utara dan memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2



Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPD, Renstra K/L, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada akhirnya, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024–2026 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah

ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024–2026. Renstra ini merupakan dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara dalam periode Tahun 2024 - 2026 sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188)
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

- Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6631)
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gorontalo Utara 2009–2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
35. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara adalah memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang perumahan, permukiman, pemakaman dan pertanahan di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan harmonis serta berkesinambungan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2026 adalah :

- a. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara.

- b. Menjadi acuan dalam melakukan monitoring kemajuan pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara.
- c. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4. Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 ini disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026, sistematika penulisan rencana strategis

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD, dan mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah pada Bab II, serta penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Memuat penjabaran tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024-2026, dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Selain itu, menjabarkan rencana kinerja (*cascading*) perangkat daerah dimulai dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan penjabaran strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode 2024-2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dinas.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Rencana Pendanaan Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode 2024 - 2026

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama serta penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab VIII Penutup

Berisi kalimat penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah. Selanjutnya kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2016.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan kewenangan :


- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah umum tidak layak huni dan korban bencana daerah.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- c. Penerbitan rekomendasi teknis penyelenggaraan perumahan.
- d. Penerbitan rekomendasi teknis pengesahan akta pemisahan rumah susun sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
- e. Penerbitan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- f. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- g. Pencegahan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kumuh pada Daerah.
- h. Penyelenggaraan PSU perumahan.

- i. Penerbitan rekomendasi sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
- j. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah.
- k. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
- l. Pemberian rekomendasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah.
- m. Fasilitasi penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah.
- n. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi :
 - a. Seksi penyediaan perumahan
 - b. Seksi kawasan permukiman dan sarana prasarana.
4. Bidang Pertanahan
 - a. Seksi pengadaan tanah dan inventarisasi dan
 - b. Seksi fasilitasi sengketa tanah dan perizinan.
5. Unit Pelaksana Teknis.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara dapat digambarkan sebagai berikut :



Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:

TUPOKSI KEPALA DINAS:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
4. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUPOKSI SEKERTARIS DINAS:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Dinas.
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi.
3. Penataan organisasi dan tatalaksana.
4. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan.
5. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

TUPOKSI SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN:

1. Menyiapkan, menyusun dan mengomplikasikan bahan perencanaan strategis, perencanaan program / kegiatan dan keuangan.
2. Menyiapkan bahan evaluasi, menganalisa serta menyusun laporan pelaksanaan program / kegiatan dan keuangan.
3. Mengonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan instansi / unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan.
4. Menyiapkan, menganalisa bahan / data pelaporan dan melakukan penyusunan, laporan kinerja instalasi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban.
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan, capaian kinerja dan rencana kerja tahunan.
6. Menyiapkan dan menyusun prosedur tetap / standar operasional dan prosedur terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
7. Melakukan verifikasi ketersediaan anggaran.
8. Melakukan penyusunan program dan rencana atas kegiatan dan anggaran.
9. Membantu pelaksanaan tugas sekretariat selaku pejabat pemeriksa keuangansatuan kerja perangkat daerah.
10. Menyiapkan bahan / data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran.
11. Melakukan pengelolaan data keuangan unit kerja.
12. Menyusun bahan dan evaluasi pelaporan kegiatan.
13. Menyiapkan bahan / data laporan realisasi keuangan.
14. Menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja.
15. Menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan rincian obyektbelanja langsung.
16. Melaksanakan tugas selaku pembantu pejabat pemeriksa keuangan satuan kerjaperangkat daerah yang meliputi :
 - a. Menyusun rencana operasional kas.
 - b. Meneliti dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen tagihan

pembayaran.

- c. Kelengkapan yang dimaksud antara lain :
- 1) Ketersediaan anggaran dan kebenaran perhitungan.
 - 2) Kelengkapan surat perintah pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh pejabat penilai teknis kegiatan dan telah disetujui oleh penggunaan anggaran / kuasa pengguna anggaran.
 - 3) Kelengkapan surat perintah pembayaran uang pengganti / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan, surat perintah pembayaran uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan nihil dan surat perintah pembayaran langsung, gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - 4) Menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan.
 - 5) Menyiapkan dan menerbitkan surat perintah pembayaran.
 - 6) Mengajukan surat perintah membayar beserta kelengkapan dokumen kepada bendahara umum daerah melalui bendahara pengeluaran.
 - 7) Mengelola pembayaran gaji pegawai.
 - 8) Mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran.
 - 9) Membuat buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi.
 - 10) Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian.
 - 11) Membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepadabendahara umum daerah serta pengguna anggaran serta berkala.
 - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

TUPOKSI SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN:

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan sub bagian umum dan kepegawaian.
2. Perorganisasian dan pengkoordinasian tugas dibidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protocol, perlengkapan dan kepegawaian.
3. Pelayanan umum, pembinaan dan pengembangan dibidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan kepegawaian.
4. Menyusun pengajuan permohonan pembuatan kartu pegawai, kartu istri / suami, kartu asuransi kesehatan dan kartu tabungan asuransi pegawai negeri, kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiunan, pengembangan karier, dan pemberian tanda

- penghargaan / tanda jasa pegawai.
5. Menyusun daftar urut kepangkatan dan sasaran kinerja pegawai / daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai.
 6. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, menyusun standar kompetensi pegawai, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas.
 7. Mengembangkan dan mengendalikan tata pengelolaan kearsipan dan dokumen kepegawaian.
 8. Mengembangkan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, akomodasi dan perjalanan dinas pegawai.
 9. Menginventarisir kebutuhan listrik, air, faksimili, telepon, peralatan dan perlengkapan kantor lainnya.
 10. Mengatministrasikan, mengolah, mengadakan, menyimpan, memelihara sarana dan prasarana kantor.
 11. Mengatur keamanan, kebersihan dan keindahan ruangan, halaman dan tamankantor.
 12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian.
 13. Menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris.
 14. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada dimasing-masing satuan kerja perangkat daerah yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah maupun peroleh lain yang sah kedalam kartu inventaris barang, kartu inventaris ruangan, buku inventaris dan buku induk inventaris, sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah.
 15. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara / diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan.
 16. Menyiapkan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan serta laporan inventaris 5 (lima) tahun yang berada di satuan kerja perangkat daerah kepada pengelola.
 17. Menghimpun dan menyiapkan rancangan prosedur tetap / standar operasional dan prosedur dari bidang / unit kerja terkait di lingkungan dinas.
 18. Menyiapkan dan menyusun standar pelayanan publik, standar pelayanan minimal, indeks kepuasan masyarakat di lingkungan dinas.
 19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

TUPOKSI BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN:

1. Penyusunan kebijakan dan strategi, perencana program dan perencanaan teknik, pengendalian, pengembangan dan pembangunan perumahan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan permukiman dan perkotaan, kawasan permukiman perdesaan. Dan kawasan permukiman

- husus.
2. Penyiapan rumusan kebijakan dibidang pengembangan kawasan permukiman dan perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.
 3. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pengembangan perumahan
 4. Pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan.
 5. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.
 6. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 7. Pendataan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
 8. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.
 9. Pelaksanaan penghunian dan pemeliharaan perumahan.
 10. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus.
 11. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan penyediaan rumah umum, rumah khusus dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 12. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan penyediaan perumahan, pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus.
 13. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan peyelenggaraan penyediaan perumahan, pembinaan kelembagaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan kawasan pemukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.
 14. Pelaksanaan administrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman .
 15. Peksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

TUPOKSI BIDANG PERUMAHAN SEKSI PENYEDIAAN PERUMAHAN:

1. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pengendalian, penyediaan perumahan.
2. Pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah umum.
3. Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum.

4. Pendataan dan perencanaan pemberdayaan bantuan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya.
5. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan bantuan dan pembiayaan rumah swadaya.
6. Pelaksanaan, penyusunan rencana pengembangan hunian.
7. Pembinaan dan evaluasi selama dalam proses pelaksanaan pembangunan serta pengembangan perumahan.
8. Pengendalian mutu / kualitas pembangunan perumahan.
9. Pelaksanaan pengelolaan data, asset, informasi dan isu-isu strategi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan persediaan perumahan.
10. Pelaksanaan perumahan, pembangunan dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada kawasan perumahan.
11. Pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan dibidang penyelenggaraan penyediaan pengembangan pembangunan perumahan.
12. Pemberian bimbingan teknis dan super visi penyelenggaraan dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan.
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

TUPOKSI BIDANG PERUMAHAN SEKSI KAWASAN PERMUKIMAN DAN SARANA PRASARANA:

1. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus.
2. Perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus.
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.
4. Pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus.
5. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.
6. Penyiapan bahan analisis dan penyusunan rencana penyediaan sarana dan utilitas umum.
7. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
8. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan

dan kawasan permukiman.

9. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

TUPOKSI BIDANG PERTANAHAN:

1. Menerima, meneliti dan mengkaji laporan pengaduan sengketa tanah.
2. Pelaksanaan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah.
3. Mengkoordinasikan dan menetapkan langkah langkah penanganan penyediaan sengketa tanah.
4. Memfasilitasi musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan.
5. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan.
6. Pelaksanaan pembentukan tim pengawasan dan pengendalian.
7. Pelaksanaan proses sertifikasi tanah.
8. Pelaksanaan penerbitan surat keputusan subyek dan objek retribusi tanah sertaganti rugi .
9. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

TUPOKSI BIDANG PERTANAHAN SEKSI PENGADAAN TANAH DAN INVENTARISASI:

1. Membantu pelaksanaan inventarisasi tanah aset pemerintahan daerah yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah.
2. Membantu pelaksanaan inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan.
3. Membantu pelaksanaan kompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta wilayah tanah, peta persediaan tanah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan.
4. Membantu pelaksanaan penyusunan draf final rencana kegiatan penggunaan tanah.
5. Membantu melakukan koordinasi terhadap draf rencana kegiatan penggunaan tanah dan instansi terkait.
6. Membantu pelaksanaan sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.
7. Membantu pelaksanaan kegiatan pengadaan / pembebasan tanah untuk kepentingan fasilitas umum.
8. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan atasan baik secara tertulis maupun lisan.

TUPOKSI BIDANG PERTANAHAN SEKSI FASILITASI SENGKETATANAH DAN PERIJINAN:

1. Membantu menerima, meneliti dan mengkaji laporan pengaduan sengketa tanah.
2. Pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota.
3. Membantu mengkoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyediaan sengketa tanah.
4. Membantu memfasilitasi musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan.
5. Membantu pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan.
6. Memberikan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat tanah.
7. Penyelesaian masalah tanah kosong serta inventarisasi pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten / kota.
8. Pelaksanaan penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti rugi.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik secara tertulis maupun lisan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Bulan September 2020, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara dan jajarannya sebanyak 178, dengan profil demografi sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil : 19 orang
- b. Non-PNS : 24 orang

Dilihat dari jenjang pendidikan formal Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

- a. Sarjana S2 : 3 orang
- b. Sarjana S1/D-IV : 14 orang
- c. Diploma 3 : 2 orang
- d. SLTA dan sederajat : -

Jenjang pendidikan tenaga Non-CPNS, yaitu:

- a. Sarjana S2 : 2 Orang
- b. Sarjana S1/D-IV : 14 orang
- c. Diploma 3 : 2 Orang
- d. SLTA dan sederajat : 6 Orang

Dilihat dari jabatan structural / fungsional, yaitu:

- a. Pejabat Eselon II : 1 orang
- b. Pejabat Eselon III : 3 orang
- c. Pejabat Eselon IV : 3 orang
- d. Staf ASN : 12 orang
- e. Staf PTT : 24 orang

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan wawasan, keahlian dan kemampuan manajerial dalam pengembangan masyarakat berdasarkan variable penyandang masalah perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan agar penanganan masalah-masalah tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Selanjutnya, terkait peningkatan etos kerja dan disiplin aparatur diarahkan pada pengembangan sistem, mekanisme dan prosedur yang terstandardisasi termasuk pengembangan motivasi pegawai.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana merupakan komponen penting dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi agar lebih efektif, efisien dan terarah.

Permasalahan daya dukung sarana prasarana kelembagaan merupakan isu sentral yang dominan terdapat di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Gorontalo Utara. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kemampuan anggaran daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana. Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara terletak di Jalan Kusnodanupojo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk operasional kegiatan dukungan dan teknis dinas, sarana dan prasarana penting yang dimiliki/dikuasai dinas sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sumber Daya Sarana Prasarana SKPD.

No.	Uraian	Jumlah		Ket
		Vol.	Satuan	
1	Aset Tanah	0	Persil	
2	Aset Bangunan			
	- Bangunan Kantor	0	Unit	
3	Peralatan dan Mesin			
	- Alat-alat Angkutan ;			
	✓ Kendaraan Roda Empat	0	Unit	
	✓ Kendaraan Roda Dua	9	Unit	
	- Meja Kerja	13	Unit	
	- Meja Rapat	1	Unit	
	- Kursi Rapat	40	Unit	
	- Kursi Pejabat	3	Unit	
	- Sofa	1	Unit	
	- Lemari Arsip	7	Unit	
	- Papan	1	Unit	
	- Front Office	1	Unit	
	- Gorden	1	Unit	
	- Tempat Sampah	1	Unit	
	- AC	7	Unit	
	- Laptop / Notebook	16	Unit	
	- Komputer PC	2	Unit	
	- Printer	11	Unit	

- CCTV	1	Unit
- TV	1	Unit
- Camera	2	Unit
- Vacuum Cleaner	1	Unit
- LCD Proyektor	1	Unit
- GPS	1	Unit
- Sound System	1	Unit
- Jaringan Simda	1	Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan pemecahan dari Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo Utara. Sebagai SKPD yang melaksanakan Urusan Perumahan di Kabupaten Gorontalo Utara, maka capaian target kinerja program RPD Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.2

Dari sisi Indikator kinerja, pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana baru terealisasi pada tahun 2022 dengan menggunakan dana CSR karena dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tidak teranggarkan dalam struktur APBD. Kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana dilapangan adalah sebanyak 3 unit di desa Tolongio Kec. Anggrek dengan penyediaan rumah yang disediakan sejumlah 3 unit sehingga memiliki presentase pelayanan 100% di tahun 2022. Adapun ketersediaan anggaran terkait program dapat dilihat pada tabel 2.3

Adapun pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak program pemerintah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan jumlah persentase akumulasi dari tahun tahun sebelumnya. Adapun realisasi pembangunan rumah layak huni pada tahun 2022 mencapai 85,89 persen. Peningkatan ini dikarenakan pada tahun 2022 terdapat 449 unit rumah layak huni yang berhasil dibangun di daerah Kabupaten Gorontalo Utara hasil intervensi Balai Penyediaan Rumah dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara.

Dari sisi anggaran, secara umum Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendapatkan alokasi anggaran yang beragam dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan ada tahun 2020 telah terjadi pandemic Covid-19 di seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia. Pandemic Covid-19 ini berdampak sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan data dari BPS tahun 2020, bahwa angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Gorontalo Utara menurun sebesar -0,02 menurut angka LPE kabupaten Gorontalo Utara ini secara signifikan mempengaruhi isu prioritas Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan anggaran yang terbatas maka anggaran Kabupaten Gorontalo Utara diprioritaskan kepada program pemulihan ekonomi dampak dari pandemic Covid-19. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai salah satu bagian dari pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan rasionalisasi anggaran kurang lebih sebesar 35%. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan OPD Kepada Masyarakat	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-
2.	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	-	100%	100%	100%	100%	-	0%	0%	100%	-	-	0%	0%	100%	-
3.	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	80%	82,5%	85%	90%	-	83,72%	84%	85,89%	-	-	104%	101,81%	101,04%	-
4.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	-	5%	7,5%	10%	10%	-	0%	1%	6%	-	-	0%	13,33%	60%	-

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
6.	Jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih (Rumah Tangga)		100	125	150	175		-85	120	90	-	-	85%	96%	60%	-
7.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	-	37,54%	40,54%	42,54%	45,54%	-	35,12%	40,27%	45%	-	-	93,55%	99,33%	105,78%	-

Keterangan: Pada tahun 2023 dilakukan revisi Renstra Dinas PERKIMTA, dimana indikator kinerja dinas direvisi menggunakan indikator kinerja baru, yang berbeda dengan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Permukiman dan Pertanahan

Program	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran & Realisasi Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.241.940.000,-	1.047.916.750,-	-	-	-	1.197.299.568,-	997.627.239,-	-	-	-	96,41	95,20	-	-	-	-15,6%	-16,67%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	261.800.000,-	174.939.220,-	-	-	-	249.750.000,-	174.500.000,-	-	-	-	95,40	99,75	-	-	-	-33,17%	-30,13%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.848.549.080,-	3.274.332.007,-	-	-	-	2.770.685.856,-	3.174.789.894,-	-	-	-	97,27	96,96	-	14,9%	14,58%
Program Pengembangan Perumahan	3.424.270.000,-	9.173.021.000,-	268.797.741,-	-	-	3.389.237.002,-	8.446.843.821,-	253.146.000,-	-	-	98,98	92,08	94,18	-	-	167%	149,2 %
Program Kawasan Permukiman	-	-	5.405.018.022,-	5.134.000.000,-	-	-	-	5.377.022.410,-	5.128.103.900,-	-	-	-	99,48	99,89	-	-5,014%	-4,62%
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	1.305.111.396,-	1.080.000.000,-	-	-	-	1.302.778.900,-	1.080.000.000,-	-	-	-	99,82	100	-	-17,24%	-17,1%

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	-	-	1.278.095.407,-	1.354.124.000,-	-	-	-	1.264.046.011,-	1.352.235.300,-	-	-	-	98,90	99,86	-	5,94%	6,97%
Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum Dan Air Limbah	530.900.000,-	1.374.735.000,-	-	-	-	519.458.285,-	1.374.087.575,-	-	-	-	97,84	99,95	-	-	-	158,94%	164,52%
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	-	400.000.000,-	-	-	-	-	399.300.000,-	-	-	-	-	99,83	-	-	-	0%	0%
Program Oprasional Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	11.872.055.000,-	14.051.920.000,-	-	-	-	11.839.076.245,-	13.845.218.600,-	-	-	-	99,72	98,53	-	-	-	18,36%	16,94%
Program Penyelesaian Konflik /Konflik Pertanahan	-	6.990.000,-	-	-	-	-	6.990.000,-	-	-	-	-	100	-	-	-	0%	0%
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan	-	392.900.000,-	-	-	-	-	327.782.016,-	-	-	-	-	83,43	-	-	-	0%	0%

Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 rasio capaian anggaran keuangan dari semua program dapat dikatakan baik atau efisien. Hal ini dikarenakan persentase capaian kinerja program (100%) melebihi rata-rata persentase penyerapan anggaran (<100%). Semua program dan kegiatan yang ada pada indikator kinerja terlaksana dengan capaian sesuai target, ada 2 faktor yang menyebabkan capaian anggaran kurang dari 100%, yaitu:

1. Efisiensi anggaran belanja langsung pada barang dan jasa;
2. Efisiensi belanja kontrak hasil negosiasi pembelanjaan.

Kedua hal tersebut merupakan hal yang bersifat non teknis, sehingga tidak mengganggu kinerja program dan kegiatan.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Peraturan kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah. Selanjutnya kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2016. Maka jenis pelayanan dan kelom sasaran layanan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

- 1. Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**
- 2. Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota**
- 3. Pelayanan pengetasan kawasan kumuh**
- 4. Pelayanan peningkatan prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)**
- 5. Pelayanan Pengadaan Tanah dan Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah.**

Rincian jenis pelayanan dan kelompok sasaran layanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan diuraikan pada tabel berikut;

Tabel 2.4

**Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Layanan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

No	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki Rumah (Backlog) ataupun Memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
2.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Masyarakat Terdampak Bencana
3.	Pengetasan Kawasan Kumuh	Masyarakat yang Tinggal di Kawasan Kumuh yang telah di SK-kan Oleh Bupati Sebagai Kawasan Kumuh
4.	peningkatan prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat yang tidak mampu/ tidak memiliki akses prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5.	Pelayanan Pengadaan Tanah dan Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Instansi Vertikal Pemerintah

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Berdasarkan Hasil Analisis atas Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019-2023 dan identifikasi internal, diidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan pelayanan SKPD sebagai berikut:

a. Tantangan

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas dan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo Utara Tahun

2019-2023, RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031, maka tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara ke depan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan bangunan dalam pengurangan resiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh
2. Belum terintegrasinya perencanaan baik antara masing-masing rencana sektoral antara rencana sektoral dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang
3. Perlu sinkronisasi perencanaan dan implementasi mengingat banyaknya dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota
4. Terdapatnya regulasi terkait penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan lengkap
5. Belum adanya kebijakan terkait rumah yang ditempati oleh lebih dari 1 (satu) keluarga secara bersama untuk efisiensi pemanfaatan lahan

b. Peluang

Untuk menjawab tantangan yang dihadapi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara perlu memanfaatkan peluang sebagai berikut:

1. Terdapat fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) dari pengembang perumahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau/Taman, areal pemakaman umum, dan sebagainya
2. Adanya keterpaduan pengembangan permukiman dengan sektor lain untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
3. tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan

pembangunan daerah

5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
6. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan.
7. Adanya prioritas nasional dalam mengurangi kawasan kumuh menjadi nol persen membuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk mendapatkan bantuan peningkatan kapasitas SDM dan dana dalam penataan kawasan permukiman kumuh.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan terkait perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan merupakan persoalan yang kompleks dan dinamis. Kompleksitas persoalan tidak hanya menyangkut variable masalah yang luas, namun juga menyangkut optimalisasi integrasi dan sinergitas lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan, strategi dan program agar lebih menyentuh akar permasalahanyang mendasar.

Sementara, sisi dinamis dari persoalan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan adalah terkait bahwa persoalan tersebut memiliki kecenderungan untuk meningkat, dengan faktor penyebab yang beragam dari tahun ke tahun sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif, tidak hanya penanganan masalahnya semata namun juga penanganan yang bersifat antisipatif atas potensi permasalahan yang dapat muncul di kemudian hari.

Secara umum permasalahan pembangunan terkait perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:

- Tingkat Kebutuhan perumahan hingga tahun 2022

Data dasar yang digunakan adalah data penduduk Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2010-2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dipilihnya data hasil sensus penduduk Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2010-2022 karena data tersebut merupakan data penduduk yang dianggap paling akurat untuk menggambarkan kondisi penduduk yang faktual.

Tabel 3.1. Data Sensus Penduduk Per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	*2010			**2022		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Atinggola				6.324	6.088	12.412
2	Gentuma Raya				5.248	5.016	10.264
3	Tomilito				5.030	4.825	9.855
4	Ponelo Kepulauan				2.111	2.067	4.178
5	Kwandang				14.761	14.450	29.211
6	Anggrek				9.011	8.535	17.546
7	Monano				3.751	3.720	7.471
8	Sumalata Timur				4.041	3.851	7.892
9	Sumalata				6.028	5.733	11.761
10	Biau				2.993	2.874	5.867
11	Tolinggula				5.652	5.471	11.123
	Jumlah	53.128	51.489	104.617	64.950	62.630	127.580

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

*Data proyeksi Badan Pusat Statistik

**Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data sensus penduduk dijadikan data untuk digunakan menghitung proyeksi penduduk yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan proyeksi kebutuhan rumah hingga tahun 2022.

Proyeksi kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman merupakan kajian atas kebutuhan akan perumahan dan permukiman berdasarkan pertumbuhan penduduk dan didasarkan dengan asumsi bahwa satu keluarga beranggota sejumlah 5 orang, berikut adalah tabel kebutuhan perumahan Kabupaten Gorontalo Utara ::

Tabel 3.2. Jumlah Kebutuhan Rumah Setiap Kecamatan Di Kabupaten Gorontalo Utara

Kecamatan	Jumlah Rumah	Jumlah KK	Backlog
Atinggola	3303	3688	437
Gentuma Raya	2446	2947	374
Tolinggula	2466	3044	528
Biau	1441	1611	182
Sumalata	2835	3234	390
Sumalata Timur	1903	2215	345
Monano	1816	2192	317
Anggrek	3840	4854	1289
Kwandang	6058	4682	1432
Tomilito	2370	2790	369
Ponelo Kepulauan	913	1169	422
Total	29391	32426	6085

Sumber: Data primer, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah *demand* di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 6085 rumah, yang dimana kebutuhan rumah terbesar teletak di Kecamatan Kwandang.

- Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi dan misi Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dituangkan dalam RPD Kabupaten Gorontalo berupaya untuk menyambung perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2018-2023) dengan perencanaan periode yang setelahnya. Visi misi Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada perencanaan 2024-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Adapun visi dan misi kabupaten Gorontalo utara dijabarkan dibawah ini;

Visi Kabupaten Gorontalo Utara:

” Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Daerah yang Tangguh, Maju, Mandiri, Berpendidikan, Sejahtera, dan Berkeadilan ”

Misi Kabupaten Gorontalo Utara:

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
 - b. Memperbaiki Kualitas Lingkungan Hidup;
 - c. Membangun Infrastruktur dan Perekonomian yang Kuat;
 - d. Menciptakan Masyarakat yang Demokratis; dan
 - e. Menghapus Kemiskinan dan Ketertinggalan Wilayah. Selain itu, dalam perumusannya, dokumen RPD memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional tahun terakhir dalam RPJMN tahun 2020-2024, dokumen RPD Provinsi Gorontalo 2024-2026, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019-2023, isu-isu strategis daerah, dan masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan masyarakat.
- ii. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten Gorontalo Utara
Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh

permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial.

Kondisi eksisting pengembangan permukiman di Kabupaten Gorontalo Utara terkait dengan capaian dalam menyediakan kawasan permukiman yang layak huni. Saat ini kebutuhan akan lahan dan ruang tempat tinggal semakin meningkat seiring dengan lahan dan ruang yang semakin terbatas dan kecenderungan warga masyarakat yang ingin tinggal di dekat pusat-pusat kota. Untuk mengurangi dan menghilangkan kawasan kumuh, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menciptakan kemandirian masyarakat dalam memelihara lingkungan permukimannya menjadi tertata dan layak huni.

Secara khusus, permasalahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya Backlog & Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Gorontalo Utara**
- 2) Kebutuhan akan rumah layak huni bagi korban bencana**
- 3) Kurangnya Penataan Kawasan Permukiman dan adanya kawasan kumuh pedesaan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara**
- 4) Kurangnya sediaan Air bersih Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara.**
- 5) Tingginya kebutuhan sarana dan prasarana utilitas umum (PSU) di wilayah kabupaten Gorontalo utara**
- 6) Banyaknya kasus sengketa tanah Negara dan kurangnya tanah milik pemerintah yang bersertifikat hak pakai**
- 7) Prevalensi stunting yang tinggi terkait sanitasi dan rumah layak huni.**

Sebagaimana permasalahan yang diuraikan di atas, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi bagian integral pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang menangani urusan bidang infrastruktur terkhusus perumahan dan kawasan permukiman akan mengarahkan fokus pembangunan untuk mendukung penanganan permasalahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Permasalahan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perlu dipetakan secara terarah sebagaimana yang terpaparkan pada table 3.3 dibawah ini;

Tabel 3.3
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Tingginya Backlog & Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Gorontalo Utara	Masyarakat masih menganggap lumrah dalam 1 bangunan rumah terdapat beberapa keluarga yang mendiami	Kurangnya daya beli masyarakat terhadap aset rumah/ Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Banyaknya bangunan rumah masyarakat yang sudah termasuk kategori rumah tidak layak huni karena kondisi yang rusak & terkena bencana	Lokasi rumah berada pada wilayah rawan bencana
2.	Kurangnya Penataan Kawasan Permukiman dan adanya kawasan kumuh pedesaan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara	Kawasan Permukiman yang padat dan tidak tertata serta kurangnya fasilitas sarana dan prasarana umum (PSU) pada kawasan tersebut.	Kepadatan Penduduk di suatu wilayah dan kurangnya pengawasan terhadap pembangunan di kawasan tersebut
3.	Kurangnya sediaan Air bersih Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat	Ketersediaan air bersih dalam kehidupan masih mengandalkan sumber dari alam	Jaringan PDAM belum menjangkau banyak lokasi hunian masyarakat
4.	Tingginya kebutuhan sarana dan prasarana utilitas umum (PSU) di wilayah kabupaten Gorontalo utara	Sebagian Wilayah Permukiman masih belum memiliki sarana dan prasarana utilitas umum (PSU)	Kegiatan Pembanguann Jalan Rabat Beton (Jalan desa) & Sambungan Air Bersih belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan dan desa.
5.	Banyaknya kasus sengketa tanah Negara dan kurangnya tanah milik pemerintah yang bersertifikat hak pakai	Masih banyaknya bidang tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat hak pakai sehingga rawan sengketa.	Panjangnya tahapan dan lamanya proses pensertifikatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, berikut ini merupakan sasaran dan indikator dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026:

Tabel 3.4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan OPD Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana prasarana rumah layak huni	Meningkatnya kualitas sarana prasarana rumah layak huni	Presentase Rumah Layak Huni
	Meningkatkan kualitas sarana prasarana permukiman	Meningkatnya sarana prasarana lingkungan permukiman	Presentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha
	Meningkatkan tata kelola pertanahan untuk mendukung program kegiatan pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk mendukung program kegiatan pemerintahan	Presentase luas lahan bersertifikat
	Meningkatkan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Presentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah

iii. Telaahan RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031

Tujuan Penataan ruang Kabupaten yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan seluruh potensi yang ada dengan mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi dan ekologis. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara yaitu:

- a. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung;
- b. Pengembangan kawasan budidaya melalui berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Peningkatan sumber daya air dengan prinsip utama pengelolaan wilayah sungai;
- d. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah perkotaan dan perdesaan yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis mitigasi bencana serta agroindustri; dan
- e. Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan sistem mitigasi bencana meliputi pengembangan peringatan dini dan upaya mitigasi bencana lainnya dengan mensinergikan pembangunan prasarananya serta pengembangan kota terpadu mandiri.

Dari arahan kebijakan penataan ruang kabupaten Gorontalo Utara kedudukan dan peran sektor perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) menjadi bagian yang penting dalam proses pengembangannya untuk mencapai tujuan pembangunan secara komprehensif dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan langsung dengan sektor PKP seperti pembangunan PSU untuk permukiman perkotaan dan perdesaan yang berkualitas dengan memperhatikan aspek kebencanaan, pengembangan PKP tanpa mengganggu Kawasan lindung dan bersinergi dengan pengelolaan sumberdaya air yaitu salah satunya pengembangan PKP tidak boleh berada pada Kawasan sempadan sungai.

Arahan Pemanfaatan ruang Kabupaten Gorontalo Utara pada sektor PKP yaitu: Secara geografis, kawasan permukiman yang ada wilayah Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok continent (daratan

induk) dan kelompok archipel (kepulauan). Kelompok continent adalah yang terletak di daratan Pulau Sulawesi dan kelompok archipel adalah yang terdiri dari tatanan kepulauan yang didominasi oleh Kepulauan di bagian utara daerah ini.

Pada kawasan permukiman perkotaan, diarahkan pengembangannya untuk berbagai kegiatan perkotaan yang meliputi; permukiman perkotaan, sarana dan prasarana permukiman (fasilitas sosial dan umum), infrastruktur f'aringan jalan dan angkutan, air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi, kawasan fungsional kota (perdagangan/komersil, pemerintahan, jasa/perkantoran, industri, dan terminal). Pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa dan Tsunami harus menyediakan tempat evakuasi berupa lapangan terbuka atau bukit di tempat ketinggian >20 m di atas permukaan laut.

Pada kawasan permukiman perdesaan terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perdesaan seperti jalan, irigasi, drainase, prasarana pengolahan limbah cair maupun padat, diarahkan pembangunannya tetap menjaga kelestarian alam. Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan arsitektur lokal berupa rumah panggung. Kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Gorontalo Utara, dikembangkan mengikuti pola pengembangan kawasan agropolitan dan/atau minapolitan serta kota terpadu mandiri. Pengembangan kawasan permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan di Kabupaten Gorontalo Utara harus memperhatikan kawasan rawan bencana.

iv. Telaahan Kajian Lingkungan Hunian Perkotaan dan Lingkungan Hunian Perdesaan

a. Sebaran Lingkungan Hunian perkotaan/perdesaan

Penentuan sebaran Lingkungan Hunian berfungsi sebagai: (1) Arahan alokasi ruang perwujudan rencana pengembangan dan pembangunan lingkungan hunian; (2) Dasar penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan PSU sesuai hirarki kawasan permukiman; dan (3) Dasar penyusunan rencana teknis lainnya. Pendelineasian kawasan permukiman dilakukan dengan: (1) pendekatan secara formal (keseragaman/homogenitas) dimana suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti

kondisi fisik geografi, administratif, ekonomi, sosial dan politik; (2) pendekatan fungsional (koherensi dan interdependensi) saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah yang terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan.

Rencana sebaran lingkungan hunian (LH) yang mendukung perwujudan pusat pelayanan kawasan (PPK) dalam rencana sistem pusat kegiatan di wilayah kabupaten dan sub pusat pelayanan kota (SPK) dalam rencana sistem pusat kegiatan di wilayah kota. Untuk pendekatan administrasi (dimana wilayah pelayanan struktur ruang (PPK dan SPK) tidak teridentifikasi secara jelas menjadi unit-unit sebaran permukiman), deliniasi Lingkungan Hunian biasanya dalam lingkup deliniasi kecamatan.

Kabupaten Gorontalo Utara dalam rencana struktur ruangnya terdiri dari:

- a) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di Kecamatan Kwandang. Kawasan perkotaan Kwandang yang ditetapkan menjadi pusat pelayanan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara atau PKW, secara administratif akan meliputi wilayah Kecamatan Kwandang.
- b) Pusat Kegiatan Strategis Nasional yaitu Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara berada pada Kecamatan Kwandang.
- c) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan di Kecamatan Anggrek, Kecamatan Biau dan Kecamatan Atinggola yang merupakan Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Kondisi eksisting wilayah ini memang telah berkembang menjadi pusat pelayanan sub wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, dalam aspek sosial ekonomi dan sosial budaya, serta menjadi pusat permukiman sub wilayah.
- d) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang merupakan kawasan perkotaan atau pusat permukiman yang memiliki cakupan pelayanan skala kecamatan atau beberapa desa yang meliputi wilayah Kecamatan Sumalata.

- e) Pusat Pelayanan Kawasan (PPL) yang merupakan kawasan Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yang meliputi wilayah Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Monano, Kecamatan Monano, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kecamatan Tomilito dan Kecamatan Gentuma Raya.

Tabel 4. 1 Sebaran Lingkungan Hunian Kabupaten Gorontalo Utara

Lingkungan Hunian Perdesaan	Luas (Ha)
ANGGREK	289.73
ATINGGOLA	188.80
BIAU	175.77
GENTUMARAYA	220.70
MONANO	245.03
PONELO KEPULAUAN	31.08
SUMALATA	332.10
SUMALATA TIMUR	127.83
TOLINGGULA	432.81
TOMILITO	177.45
JUMLAH	2221.31
Lingkungan Huniann Perkotaan	Luas (Ha)
KWANDANG	1018.60
TOTAL	1018.60

b. Sebaran Satuan Permukiman

Rencana sebaran satuan permukiman (SP) yang mendukung perwujudan Pusat lingkungan (PL) dalam rencana sistem pusatkegiatan di wilayah kota dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dalam rencana sistem

pusat kegiatan di wilayah kabupaten. Untuk pendekatan administrasi (dimana wilayah pelayanan struktur ruang (PL dan PPL) tidak teridentifikasi secara jelas menjadi unit-unit sebaran permukiman), delineasi Lingkungan Hunian biasanya dalam lingkup delineasi kelurahan.

Analisis penentuan satuan permukiman dilakukan berdasarkan pembagian-pembagian lingkungan hunian perkotaan maupun perdesaan dengan kriteria struktur ruang wilayah, aksesibilitas lokasi, ketersediaan sarana prasarana pelayanan, aktivitas ekonomi.

Tabel 4. 2 Satuan Permukiman (SP) Kabupaten Gorontalo Utara

NO.	LINGKUNGAN HUNIAN	SATUA PERMUKIMAN	
1	Atinggola	SP-1	BUATA, POSONO, TOMBULILATO
		SP-2	BINTANA, KOTAJIN, KOTAJIN UTARA, MONGGUPO, OLUHUTA, PINONTOYONGA, SIGASO
		SP-3	ILOHELUMA, ILOMATA, IMANA, WAPALO
2	Gentuma Raya	SP-1	DURIAN, IPILO, LANGKE, MOTOMINGO
		SP-2	BOHUSAMI, DUMOLODO, GENTUMA, KETAPANG, MOLONGGOTA, NANATIJAYA, PASALAE
3	Tomilito	SP-3	BULANGORAYA, DAMBALO, HUIDUMELITO, MOLANTADU, TANJUNG KARANG
		SP-1	MUTIRALAUT
		SP-2	BUBODE, JEMBATANMERAH, LEYAO, MILANGO
4	Kwandang	SP-1	BOTUNGOBUNGO, BOTUWOMBATO, MOLINGKAPOTO, MOLINGKAPOTO SELATAN, MOOTINELO, OMBULODATA, PONTOLO, PONTOLO ATAS
		SP-2	BUALEMO
		SP-3	CISADANE, KATIALADA, MASURU, MOLUO, POSSO, TITIDU
		SP-4	ALATAKARYA, BOTUNGOBUNGO, BULALO, LEBOTO, MOOTINELO, POSSO, TITIDU
5	Ponelo Kepulauan	SP-1	MALAMBE, PONELO
		SP-2	OTIOLA, TIHENGO
6	Anggrek	SP-1	DUDEPO, TOLANGO
		SP-2	DATAHU, DUDEPO, IBARAT, ILANGATA, POPALO, PUTIANA
		SP-3	HELUMO, HIYALOOYILE, ILODULUNGA, LANGGE, MOTILANGO, POPALO, TOLONGIO, TUTUWOTO
7	Monano	SP-1	DUNU
		SP-2	SOGU, TOLITEHUYU
		SP-3	GARAPIA, MOKONOWU, MONANO, MONAS, PILOHULATA, TUDI, ZURIYATI

8	Sumalata Timur	SP-1	BULADU, DEME DUA, HULAWA, WUBUDU
		SP-2	BULUATU, DEME SATU, DULUKAPA, KOLUWOKA, MOTIHELUMO
		SP-3	BUBALANGO
9	Sumalata	SP-1	BULOILA, KIKIA, LELATO, TUMBA
		SP-2	KASIA, PUNCAKMANDIRI
		SP-3	BULONTIO BARAT, BULONTIO TIMUR, HUTOKALO, MEBONGO, PULOHENTI
10	Tolinggula	SP-1	CEMPAKAPUTIH, PAPUALANGI
		SP-2	ILOMOLANGGA, ILOTUNGGULA, LIMBATO, MOLANGGA, TOLINGGULA TENGAH, TOLINGGULA PANTAI, TOLINGGULAULU, TOLITEJAYA
11	Biau	SP-1	BOHULO, POTANGA
		SP-2	BIAU, BUALO, DIDINGGA, LOHUTO, OMUTO, SEMBIHINGAN, TOPI, WINDU

c. Arahan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan/pedesaan

Lingkungan hunian perkotaan/pedesaan di Kabupaten Gorontalo Utara tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan. Maka arahan pengembangan yang dilakukan berdasarkan 2 karakteristik yaitu:

1. Arahan Pengembangan berdasarkan Karakteristik Tipologi Kawasan

Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara didominasi oleh bentuk wilayah perbukitan dan pegunungan. Meskipun demikian di wilayah ini tidak terdapat gunung berapi. Daerah pegunungan di kabupaten Gorontalo Utara sebagian besar terletak di Kecamatan Sumalata, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Atinggola. Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, kecamatan yang memiliki wilayah datar yang cukup luas adalah Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Tolinggula. Disamping itu, kecamatan di wilayah perencanaan membentang dari daerah pesisir pantai sampai pegunungan, sehingga seluruh kecamatan memiliki daerah pesisir dan daerah pedalaman.

Maka dari itu, diberikan beberapa arahan untuk mendukung pengembangan lingkungan hunian perkotaan/pedesaan berdasarkan tipologinya yakni:

a) Tipologi Kawasan Pesisir

Pengembangan permukiman di daerah pesisir untuk menghindari munculnya

permukiman kumuh karena pembangunan yang tidak teratur.

- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman khususnya pada lokasi di pesisir pantai untuk menghindari terjadinya pencemaran pantai dari limbah rumah tangga.
- Pengembangan kawasan pelabuhan akan diadakan refungsionalisasi secara bertahap terhadap lahan-lahan yang kurang produktif dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan kepelabuhanan untuk diubah menjadi lahan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan lebih produktif.
- Pengembangan fasilitas penunjang dan pelengkap di Kawasan Pelabuhan yang meliputi kawasan industri dan pergudangan, kawasan bisnis, serta kawasan permukiman.
- Penyediaan tanggul untuk mengurangi resiko terjadinya abrasi maupun gelombang tinggi.
- Pengembangan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang di sekitar pantai untuk menunjang kegiatan masyarakat setempat.
- Pengembangan jaringan internet.
- Pengadaan sarana Kesehatan dan pendidikan yang dapat memfasilitasi Kawasan perdesaan

b) Tipologi Kawasan Tepi Sungai

Sungai-sungai yang ada di kawasan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan hilir dari sungai-sungai yang bermuara di pesisir pantai utara dan selanjutnya mengalir ke Laut Sulawesi. Adapun arahan pengembangannya berupa:

- Peningkatan kualitas pengelolaan dalam penyediaan air minum dan sanitasi.
- Perbaikan sempadan sungai dengan memberikan peraturanketat agar tidak dibangun permukiman penduduk sepanjang sempadan sungai sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
- Pelestarian vegetasi di sempadan sungai untuk mencegah terjadinya

erosi.

- Penyediaan sarana persampahan berupa TPS atau mobil sampah yang mencakup seluruh Kawasan.
- Peningkatan kualitas jaringan jalan.
- Peningkatan jumlah dan kualitas saluran drainase yang lebih memadai untuk mencakup seluruh kawasan.
- Pengadaan akses penyebrangan di tepian sungai yang menghubungkan Kawasan permukiman.

c) Tipologi Kawasan Dataran

- Pengembangan Kawasan yang memiliki dataran sedang dapat dimanfaatkan petani sebagai areal persawahan untuk mendukung kegiatan pertanian.
- Pengembangan sarana penunjang kegiatan perekonomian masyarakat.
- Pengembangan Permukiman dalam mendukung pusat kegiatan perdagangan regional dan pemerintahan,
- Peningkatan kualitas saluran drainase agar terhindar dari bencana banjir dengan tetap memperhatikan kondisi kedepannya.
- Pelestarian daerah resapan air untuk menjaga keseimbangan alam.
- Penyediaan sarana persampahan berupa TPS atau mobil sampah yang mencakup seluruh Kawasan.
- Peningkatan jumlah dan kualitas irigasi pertanian agar kegiatan pertanian masyarakat dapat berjalan dengan baik.
- Pengembangan jaringan internet

d) Tipologi Kawasan Pegunungan mencakup:

- Pengembangan sarana kebencanaan jalur dan ruang evakuasi sebagai tindak pencegahan terhadap bencana alam.
- Peningkatan kualitas saluran air dengan cara melaksanakan pemeliharaan secara intensif, dan meningkatkan secara bertahap kapasitas saluran yang ada pada kawasan pedesaan perkotaan.
- Menjaga kelestarian kawasan lindung dengan tetap memperhatikan

kegiatan penggunaan lahan agar tidak terjadi alih fungsi kawasan hutan.

- Melestarikan daerah resapan air dengan tidak melakukan kegiatan merusak lingkungan.
- Peningkatan jumlah dan kualitas jaingan Jalan penghubung antar dusun yang kondisi saat ini masih sangat buruk hanya berupa tanah dan bebatuan.
- Pembangunan jaringan air bersih untuk Kawasan yang belum terlayani air minum layak di daerah dataran tinggi.
- Pengadaan sarana persampahan untuk daerah permukiman dataran tinggi.

2. Arahan Pengembangan berdasarkan Karakteristik Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan.

a) Arahan Pengembangan LH terhadap Kegiatan Perikanan mencakup :

- Peningkatan pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang untuk mendukung kegiatan perikanan nasional.
- Pengadaan bantuan kepada nelayan meningkatkan produksi perikanan.
- Perbaikan RTLH Kawasan permukiman nelayan.
- Peningkatan PSU Kawasan permukiman nelayan.

b) Arahan Pengembangan LH terhadap Kegiatan Pertanian mencakup :

- Peningkatan fasilitas penunjang kegiatan pertanian untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.
- Peningkatan jumlah dan kualitas saluran irigasi pertanian.
- perkuatan kelompok petani.
- memberikan bantuan pupuk kepada petani.

- Peningkatan pelayanan PSU pada Kawasan permukimanpetani
- c) Arahan Pengembangan LH terhadap Kegiatan Perkebunan mencakup:
- Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkebunan masyarakat.
 - Pengembangan jalan tani untuk memudahkan aktivitas pertanian masyarakat.
 - Pengadaan penampungan hasil panen masyarakat agarkualitas perkebunan terjaga dengan baik.
- d) Arahan Pengembangan LH terhadap Kegiatan Perdagangan mencakup:
- Pengembangan dan peningkatan kualitas PSU kawasan perdagangan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi lokal.
 - melakukan fasilitasi untuk mendukung keandalan bangunan.

D. Arahan Pembangunan Baru Lingkungan Hunian perkotaan/pedesaan

Rencana pembangunan Lingkungan Hunian baru Perkotaan dan pedesaan dilakukan pada Kawasan yang peruntukannya dalam RTRW sebagai kawasan perumahan/ permukiman namun kondisi eksistingnya belum terbangun (lahan kosong) dan direncanakan sebagai LH baru skala besar atau bukan skala besar dengan PSU, yang lokasi pembangunannya diusulkan oleh Badan Hukum bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Pemda dan ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 Kawasan peruntukan permukiman perkotaan di Kabupaten Gorontalo Utara, terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan di **Kecamatan Kwandang** dan **Kecamatan Anggrek**. Pada kawasan perkotaan diarahkan pengembangannya untuk berbagai kegiatan perkotaan yang meliputi:

- a. Permukiman perkotaan, sarana dan prasarana permukiman (fasilitas sosial dan umum), infrastruktur (jaringan jalan dan angkutan, air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi, kawasan fungsional kota (perdagangan/komersil, pemerintahan, jasa/perkantoran, industri, dan

terminal).

- b. Pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa dan Tsunami harus menyediakan tempat evakuasi berupa lapangan terbuka atau bukit di tempat ketinggian ≥ 20 m di atas permukaan laut.
 - Pengembangan kawasan permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan di Kabupaten Gorontalo Utara harus memperhatikan kawasan rawan bencana.

Menyusun program pembangunan berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempabumi, banjir, dan ancaman lainnya.

Berdasarkan jumlah dan kepadatan penduduk, arahan pembangunan baru lingkungan hunian pedesaan ditetapkan di Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Pabelo Kepulauan, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Tolinggula, dan Kecamatan Biau.

E. Arahan Pembangunan Kembali Lingkungan Hunian perkotaan/pedesaan

Arahan pembangunan kembali lingkungan hunian dapat dilakukan apabila kawasan sudah tidak sesuai sebagai peruntukan permukiman atau mengalami kerusakan, kemunduran atau degradasi. Hal ini dimaksudkan untuk memulihkan fungsi Lingkungan Hunian perkotaan dan pedesaan.

Arahan perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian kabupaten Gorontalo Utara dilakukan dengan cara peremajaan lingkungan. Peremajaan lingkungan merupakan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan yang dilakukan melalui penataan secara menyeluruh. Arahan peremajaan atau permukiman kembali yang kemudian akan direncanakan lebih detail dalam dokumen perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh kabupaten Gorontalo Utara.

F. Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan

Rencana pengembangan Lingkungan Hunian (LH) perkotaan sesuai

dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Kwandang dan Anggrek. Wilayah yang menjadi rencana pengembangan lingkungan hunian perkotaan merupakan wilayah eksisting permukiman yang ada saat ini.

Rencana pengembangan LH Perkotaan di Kecamatan Kwandang dan Anggrek meliputi;

1. Peningkatan Efisiensi Potensi LH

Peningkatan efisiensi potensi LH yaitu dengan mengidentifikasi potensi LH dalam mendukung aspek/sector potensial dan unggulan. Kecamatan Kwandang dan Anggrek merupakan kawasan perkotaan yang memiliki potensi dibidang perdagangan dan jasa, perkantoran serta pariwisata.

Kecamatan Kwandang yaitu pada SP-1 memiliki potensi dibidang perkantoran dan diarahkan peningkatan efisiensi sebagai pusat perkantoran Kabupaten Gorontalo Utara. Pada SP-3 memiliki potensi sebagai pusat perdagangan dan diarahkan untuk peningkatan efisiensi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala Kabupaten. Pada SP-4 memiliki potensi sebagai kawasan pariwisata yaitu pariwisata pesisir di Desa Botungobungo dan diarahkan peningkatan efisiensi sebagai kawasan wisata Kecamatan Anggrek yaitu pada SP-2 memiliki potensi di bidang perdagangan dan jasa serta industri dan diarahkan peningkatan efisiensi sebagai pusat perdagangan dan jasa serta kawasan industri. Pada SP-3 memiliki potensi sebagai kawasan pariwisata pesisir dan diarahkan peningkatan efisiensi sebagai kawasan pariwisata pesisir skala kecamatan.

2. Peningkatan Pelayanan LH

Peningkatan pelayanan LH yaitu dengan melihat tingkat kebutuhan pelayanan LH dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Kecamatan Kwandang dan Anggrek merupakan kawasan dengan RTLH terbanyak yaitu 1003 RTLH pada Kecamatan Anggrek dan sebanyak 570 RLH di Kecamatan Kwandang sehingga membutuhkan peningkatan pelayanan LH dalam penyediaan hunian yang layak.

Kecamatan Anggrek pada SP-2 memiliki jumlah Rumah Tidak Layak Huni terbanyak yaitu 539 RTLH dan diarahkan sebagai kawasan prioritas pengembangan perumahan swadaya menuju layak huni, serta pada SP-1 dan SP-3 diarahkan untuk pengembangan perumahan swadaya menuju layak huni.

Kecamatan Kwandang pada SP-1 memiliki jumlah Rumah Tidak Layak Huni terbanyak yaitu 449 RTLH dan diarahkan sebagai kawasan prioritas pengembangan perumahan swadaya menuju layak huni, serta pada SP-2, SP-3, SP-4 diarahkan pengembangan perumahan swadaya menuju layak huni.

3. Peningkatan Keterpaduan PSU

Peningkatan keterpaduan PSU di Kecamatan Kwandang yaitu dengan melihat bagaimana pengembangan PSU, berdasarkan hierarki dan standar teknis sistem pelayanan. Secara umum PSU pada kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Gorontalo Utara telah melayani kebutuhan umum masyarakat, namun masih terdapat beberapa kawasan yang belum terpenuhi kebutuhan PSU sehingga peningkatan keterpaduan PSU dilakukan pada kawasan LH yang direncanakan penyediaan dan peningkatan PSU sesuai dengan ketentuan dan standar teknis PSU perumahan permukiman di seluruh SP.

Perencanaan peningkatan keterpaduan PSU dengan melihat sebaran PSU pada Kecamatan Kwandang dan Anggrek di seluruh SP dan disesuaikan dengan kebutuhan serta skala pelayanan seperti penyebaran sarana peribadatan, kebudayaan, pendidikan, pemerintahan yang didukung dengan sarana telekomunikasi, ketenagalistrikan dan transportasi.

4. Pencegahan Tumbuhnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan mengidentifikasi wilayah LH yang berpotensi terjadi pertumbuhan perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

melihat kebutuhan peningkatan pelayanan dan kinerja pelayanan PSU untuk mencegah tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Kecamatan Kwandang pada SP-1, SP-3, dan SP-4 merupakan kawasan permukiman kumuh dan diarahkan menjadi kawasan prioritas pengembangan kualitas permukiman kumuh melalui peningkatan pelayanan PSU khususnya peningkatan Jaringan Jalan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL), Persampahan, dan Sarana Proteksi Kebakaran. Pada kawasan SP-2 diarahkan untuk pencegahan pertumbuhan kawasan kumuh melalui sosialisasi pencegahan kawasan permukiman kumuh.

Kecamatan Anggrek pada SP-2 dan SP-3 merupakan kawasan permukiman kumuh dan diarahkan menjadi kawasan prioritas pengembangan kualitas permukiman kumuh melalui peningkatan pelayanan PSU khususnya peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL), Persampahan, dan Sarana Proteksi Kebakaran. Pada SP-1 diarahkan untuk pencegahan pertumbuhan kawasan kumuh melalui sosialisasi pencegahan kawasan permukiman kumuh.

5. Pencegahan LH Yang Tidak Terencana

Pencegahan LH yang tidak terencana di Kecamatan Kwandang dilakukan dengan mengidentifikasi wilayah LH yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembangnya LH yang tidak terencana dan tidak teratur, melihat kebutuhan peningkatan pelayanan dan kinerja pelayanan PSU untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya LH yang tidak terencana dan tidak teratur.

Kecamatan Kwandang dan Anggrek pada seluruh SP memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembangnya LH yang tidak terencana dan tidak teratur sehingga dibutuhkan pengendalian kawasan permukiman perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan permukiman perkotaan meliputi;
 - a) Pembangunan perumahan;
 - b) Sarana perdagangan dan jasa;

- c) Sarana perkantoran;
 - d) Sarana dan prasarana pelayanan umum; dan
 - e) Ruang terbuka hijau.
- 2) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat pada Kawasan permukiman perkotaan meliputi;
- a) Kegiatan industri kecil menengah dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 - b) Pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - c) Pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - d) Bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan; dan
 - f) Pertanian dan perikanan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan;
- 3) Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada kawasan permukiman perkotaan meliputi;
- a) Kegiatan industri skala besar;
 - b) Kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 - c) Kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana;
- 4) Ketentuan sarana prasarana minimum untuk Kawasan permukiman perkotaan meliputi:
- a) kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai

- dengan ketentuan perundang-undangan;
- b) prasarana meliputi jaringan jalan, jaringan ketenagalistrikan, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - c) Ruang terbuka hijau publik; dan
 - d) Jalur dan ruang evakuasi bencana;
- 5) Ketentuan lain dalam kawasan permukiman perkotaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:

- a) Objek pertahanan dan keamanan yang berada di kawasan permukiman perkotaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan;
- b) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor memperhatikan:
 - (1) Dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - (2) Dilarang pembangunan permukiman baru;
 - (3) Permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - (4) Pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor;
 - (5) Menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana;
- c) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir memperhatikan:
 - (1) Bangunan yang berada pada kawasan rawan banjir wajib memperhitungkan ketinggian/peil banjir, dan bangunan dibangun di atas peil banjir;
 - (2) Membatasi dan mengatur intensitas pemanfaatan dan tata massa pada bangunan eksisting;
 - (3) Penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang

terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;

- (4) Konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
- (5) Pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
- (6) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
- (7) Menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana;

d) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana Tsunami meliputi:

- (1) Menyediakan sarana mitigasi bencana struktural dan non struktural sesuai dengan standar teknis;
- (2) Menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami; dan
- (3) Menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana;

e) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana Gempa Bumi meliputi:

- (1) Menyediakan sarana mitigasi bencana struktural dan non struktural sesuai dengan standar teknis;
- (2) Struktur bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi harus memperhatikan standar konstruksi yang termuat dalam SNI 1726:2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung.
- (3) Mengadakan fasilitas evakuasi bencana seperti sistem peringatan dini, penanda jalur evakuasi, dll.
- (4) Membatasi dan mengatur intensitas pemanfaatan dan tata massa pada bangunan eksisting.

f) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan pada kawasan sempadan pantai dan sungai yaitu kegiatan perizinan dan pendirian bangunan baru;

3.2. Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah, telaahan RPD Kabupaten Gorontalo Utara, telaahan Renstra Dinas Permukiman dan Perumahan Kabupaten Gorontalo Utara, pertimbangan RTRW dan KLHS, serta identifikasi internal, isu-isu strategis yang akan ditangani pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Periode 2024-2026 sebagaimana yang dijabarkan pada tabel berikut;

Tabel 3.6

Isu Strategis Pada Urusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Aspek	Isu Strategis
1.	Pengembangan dan Penyediaan Perumahan	a. Angka Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni masih tinggi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). b. Terjadinya pelanggaran pembangunan rumah di Jalur Hijau (Kawasan Konservasi) & Kawasan rawan bencana.
2.	Kawasan Permukiman	Belum optimalnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Gorontalo Utara.
3.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Ganti Kerugian serta Santunan Tanah untuk Pembangunan.	Masih banyaknya tanah pemerintah yang belum tersertifikat sehingga potensi rawan sengketa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2024-2026 telah berpedoman dan mengacu pada tujuan dan sasaran daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan hubungan keselarasan pembangunan antara daerah dengan perangkat daerah khususnya pada Infrastruktur Perumahan. Keterkaitan tujuan dan sasaran Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Renstra Dengan RPD
Tahun 2024-2026

Tujuan RPD		Sasaran RPD		Tujuan Renstra		Sasaran Renstra	
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
Terwujudnya daerah yang Sustainable dan Resilien	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Pemenuhan Infrastruktur Strategis dan Fasilitas Layanan Dasar Publik	Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Dasar Publik	Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar	Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sarana Prasarana Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni
						Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha
				Pemenuhan Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah	Penyelesaian Sengketa Tanah	Terpenuhinya Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
						Layanan & Fasilitas aduan dan sengketa kasus tanah negara	Persentase fasilitas penyelesaian sengketa kasus tanah negara
Terbangunnya perekonomian yang inklusif serta berdaya saing yang disertai kehidupan yang layak, dan pemerataan kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Persentase Penduduk Miskin	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pertanahan untuk Mendukung Program Kegiatan Pemerintahan	Seluruh Lahan Pemerintah tersertifikat	Intensifikasi Persertifikatan lahan pemerintah daerah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat yang dibebaskan oleh pemerintah daerah
Terlaksananya Transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Arsitektur kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan	Predikat IRB (Indeks Reformasi Birokrasi) Hasil Evaluasi dan Penilaian Kemenpan-RB	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

4.2 Cascading Kinerja

Menciptakan organisasi berorientasi pada hasil adalah sebuah kebutuhan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional. Organisasi berorientasi pada hasil adalah organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan-sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun anggaran.

Memanfaatkan sumber daya aparatur pemerintahan secara efektif artinya memastikan bahwa setiap aparatur memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tentunya kontribusi yang dimaksud harus disesuaikan dengan tingkatan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing. Untuk mendapatkan aparatur negara yang memiliki kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian kinerja organisasi, maka perlu dilakukan penjabaran dan penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu. Setiap individu harus mengambil bagian dan berperan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Selain memastikan setiap individu memiliki kinerja/kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi, instansi pemerintah juga perlu memastikan anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dan efisien. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan desain program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut karena apabila program/kegiatan yang dialokasikan tidak memiliki daya ungkit terhadap pencapaian tujuan/sasaran organisasi, maka anggaran yang digunakan untuk membiayainya akan sia-sia, atau dengan kata lain telah terjadi pemborosan anggaran.

Dalam praktiknya memanfaatkan sumber daya aparatur dan anggaran pemerintah secara efektif dan efisien bukanlah hal yang mudah. Sampai dengan saat ini, masih ditemukan di banyak kondisi instansi pemerintah, diantaranya (1) sebagian besar aparatur tidak memiliki kontribusi kinerja yang jelas bagi pencapaian kinerja organisasi; serta (2) desain program/kegiatan tidak memiliki dampak/daya ungkit bagi pencapaian tujuan organisasi. Kedua hal tersebut mengakibatkan pemborosan anggaran yang terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Dalam hal manajemen SDM, kinerja aparatur yang tidak jelas dan tidak terukur membuat mekanisme reward and punishment menjadi tidak fair, dan pengembangan kompetensi dan keahlian menjadi tidak terarah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2024-2026, telah dirumuskan rencana kinerja aparatur untuk memastikan setiap aparatur memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tahun 2024-2026

PK KEPALA PD				PK ESELON III			PK ESELON IV / JAFUNG					
Kinerja Strategis Sektor /Bidang Urusan (Intermediate Outcome)		Kinerja Strategis Sektor /Sub Bidang Urusan (Intermediate Outcome)		Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Manajerial (Intermediate Outcome)			Kinerja Manajerial (Immediate Outcome)			Kinerja Operasional		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Dasar Publik	Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana rumah layak huni	Presentase Rumah layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	adanya Rumah Layak Huni bagi Korban bencana	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi Program Pemerintah Kabupaten	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Unit Rumah layak huni bagi korban bencana
				Program Kawasan Permukiman	adanya Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persentase Berkurangnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tertatanya pelaksanaan Pengetasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase Berkurangnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan PKP	Tersusunnya Rencana Kebijakan PKP (Perumahan Kawasan Permukiman)	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/Tereview/ Terlegalisasi
							Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya pembangunan Rumah Layak Huni pada Kawasan Kumuh	Persentase Berkurangnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
				Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana	Presentase Penanganan Kawasan	Program Perumahan dan Kawasan	Tertanganinya Kawasan Kumuh di	Persentase Kawasan Permukiman	Pencegahan Perumahan dan kawaan	Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh melalui	Persentase Berkurangnya Jumlah unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan

		Permukiman	Kumuh di Bawah 10 Ha	Permukiman Kumuh	bawah 10 Ha	Kumuh di Bawah 10 Ha di kabupaten/ Kota yang ditangani	Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	perbaikan baru Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pada Kawasan kumuh di bawah 10 Ha	terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) ha	Layak Huni (RTLH) untuk Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh	
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas umum	Persentase Kawasan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum untuk menunjang fungsi Hunian	Jumlah Pekerjaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Pemenuhan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Penyelesaian Sengketa Tanah	Terpenuhinya Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penyelesaian sengketa Tanah Garapan	Terfasilitasinya konflik/sengketa tanah	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa kasus tanah negara	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kab/Kota	Terselesaikannya sengketa tanah Garapan dalam daerah Kab/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah pemerintah	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Termediasinya sengketa tanah milik pemerintah	Jumlah mediasi sengketa tanah milik pemerintah
Pemenuhan Tata Kelola Pertanahan untuk Mendukung Program Kegiatan Pemerintaha	Seluruh Lahan Pemerintah tersertifikat	Terpenuhinya Tata Kelola Pertanahan Melalui Persertifikatan lahan pemerintah daerah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terselesainya Masalah Ganti Kerugian Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya masalah ganti kerugian tanah untuk pembangunan	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya daftar masyarakat yang menerima santunan tanah	Jumlah Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan	Predikat IRB (Indeks Reformasi Birokrasi) Hasil Evaluasi dan Penilaian Kemenpan-RB	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Realisasi Anggaran Keuangan Perangkat Daerah tepat Waktu	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya layanan Administrasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
										Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		
										fasilitasi Kunjungan Tamu		
												Jumlah Laporan Penyelenggaraan

									dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
									Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dians jabatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
									Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapanga		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
									Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		
									Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
									Pengadaan Barang Milik Daerah Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Penunjang Kinerja	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan
									Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		
									Terpeliharanya Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		
									Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik		
									Tingkat Ketersediaan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
									Jumlah Dokumen yang disusun		
									Jumlah Barang yang diadakan		
									Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
									Tersedianya Barang Milik Daerah yang menunjang Kinerja		
									Pengadaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategi merupakan strategi kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD.

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi OP. strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024- 2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana dinas mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 5.1.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan pertanahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas/Reguler		
					2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan OPD Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memperbaiki kualitas SDM aparatur 2) Melengkapi sarana prasarana aparatur untuk pelaksanaan kegiatan 3) Melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti sertakan ASN maupun pegawai non ASN pada setiap pelaksanaan BIMTEK dan Sosialisasi lainnya 2. Mengadakan kekurangan Sarana prasaran serta melakukan perawatan secara berkala. 3. Meningkatkan kualitas data yang diperlukan dalam penyelesaian program kegiatan dinas PRKPP 	Prioritas	Prioritas	Prioritas
Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana prasarana rumah layak huni	Meningkatnya kualitas sarana prasarana rumah layak huni	Presentase Rumah Layak Huni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni 2. Pengelolaan Rusunawa 3. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Penyediaan & perbaikan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 2. Fasilitasi penyediaan dan Perbaikan rumah bagi masyarakat Korban Bencana 3. Perbaikan pengelolaan rusunawa untuk peningkatan kepuasan masyarakat. 4. Mendukung 	Prioritas	Prioritas	Prioritas

				kebijakan pemerintah terkait SDG's dalam sector perumahan			
Meningkatkan kualitas sarana prasarana permukiman	Meningkatnya sarana prasarana lingkungan permukiman	Presentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha	1. Penataan kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan wilayah kumuh dan pengurangan wilayah kumuh dengan perbaikan kualitas rumah, sanitasi, drainase, dan jalan lingkungan 2. Peningkatan jalan lingkungan/Desa 3. Penyediaan sambungan air bersih 4. Pengelolaan air bersih berbasis masyarakat (PAMSIMAS) 	Prioritas	Prioritas	Prioritas
Meningkatkan tata kelola pertanahan untuk mendukung program kegiatan pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk mendukung program kegiatan pemerintahan	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> 4. Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor 5. Melakukan Mitigasi pada proses pelaksanaan kegiatan dan pendampingan hokum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan pendaftaran pendaftaran tanah masyarakat 2. Melakukan koordinasi lintas sector pada pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi asset 3. Pensertifikatan tanah 4. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum 	Regular	Regular	Regular
Meningkatkan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah	Mengembangkan perencanaan yang lebih	Melakukan upaya preventif pencegahan	Regular	Regular	Regular

			terukur dan berkualitas	sengketa tanah dengan inventarisasi dokumentasi dan koordinasi lintas sector.			
--	--	--	-------------------------	---	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan organisasi baik pada perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai. Selain itu indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. Hal tersebut selaras dengan visi dan misi yang akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara dalam kurun waktu berakhirnya masa pemerintahan Bupati Gorontalo Utara sampai dengan ditetapkannya Bupati Gorontalo Utara yang baru.

Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan diimplementasikan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam lima tahun ke depan harus dapat diwujudkan sasaran yang telah dituangkan di dalam Renstra Tahun 2024-2026. Program merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas OPD, lintas OPD, dan kewilayahan.

Mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah, serta memperhatikan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara seperti telah diuraikan pada bab IV, maka program dan kegiatan Dinas adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan dan Pertanahan
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja/Tujuan//Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja/Perangkat Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Dasar Publik													
	Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni												
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100 persen	100 persen	150.000.000,00	100 persen	150.000.000,00	100 persen	150.000.000,00	100 persen	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.02.2.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	3 Unit	300.000.000,00	3 Unit	450.000.000,00	3 Unit	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman & PPTK
			Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana	3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	3 Unit	300.000.000,00	3 Unit	450.000.000,00	3 Unit	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman & PPTK

		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	61,19 persen	58,26 persen	3.000.000.000,0	56,80 persen	1.000.000.000,00	52,40 persen	4.500.000.000,00	52 persen	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.03.2.02	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase berkurangnya unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2 paket	6 paket	300.000.000,00	3 paket	150.000.000,00	10 paket	500.000.000,00	10 paket	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman & PPTK
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	1 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	6 Dokumen	300.000.000,00	6 Dokumen	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman & PPTK
			Sub Kegiatan Penyusunan/ Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Bidang PKP yang tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman & PPTK
		1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha P	Persentase berkurangnya unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	54 Unit	54 Unit	2.700.000.000,00	17 Unit	850.000.000,00	80 Unit	4.000.000.000,00	80 Unit	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman & PPTK
			Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki.	54 Unit	54 Unit	2.700.000.000,00	17 Unit	850.000.000,00	80 Unit	4.000.000.000,00	80 Unit	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman & PPTK
		1.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di	0,21 pers	0,70	5.000.000.	1,00	2.000.000.	1,50	6.500.000.	1,50	Kepala Bidang

		04	PERMUKIMAN KUMUH	bawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	en	persen	000,00	persen	000,00	persen	000,00	persen	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.04.2.01	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Kawasan Kumuh di bawah 10 (Sepuluh) Ha	100 Unit	100 Unit	5.000.000.000,00	40 Unit	2.000.000.000,00	130 Unit	6.500.000.000,00	130 Unit	Penata Lingkungan Permukiman & PPTK
			Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luasan di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH)	100 Unit	100 Unit	5.000.000.000,00	40 Unit	2.000.000.000,00	130 Unit	6.500.000.000,00	130 Unit	Penata Lingkungan Permukiman & PPTK
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Utilitas Umum)	0,78 persen	1,28 persen	1.500.000.000,00	2,03 persen	2.000.000.000,00	3,05 perse	3.000.000.000,00	3,05 perse	Penata Lingkungan Permukiman & PPTK
		1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah KK yang terlayani oleh PSU	10 Paket	10 Paket	1.500.000.000,00	18 Pake	2.000.000.000,00	20 Paket	3.000.000.000,00	20 Paket	Penata Lingkungan Permukiman & PPTK
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	10 Lok	10 Lokasi	1.500.000.000,00	18 Lokasi	2.000.000.000,00	20 Lokasi	3.000.000.000,00	20 Lokasi	Penata Lingkungan

			menunjang Fungsi Hunian	(PSU) yang menunjang fungsi hunian	asi								Lingku n Permu kim an & PPTK
Pemenuhan Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah													
Terpenuhinya Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah													
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase fasilitas penyelesaian sengketa kasus tanah negara	100 pers en	100 pers en	100.000.000,00	100 pers en	200.000.000,00	100 pers en	200.000.000,00	100 pers en	Kepala Bidang Pertanian
		2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sengketa Tanah yang ditangani/ditindaklanjuti/diselesaikan	100 pers en	100 pers en	100.000.000,00	100 pers en	200.000.000,00	100 pers en	200.000.000,00	100 pers en	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan & PPTK
			Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan	1 Beri ta Aca ra	1 Berita Acara	100.000.000,00	2 Berita Acara	200.000.000,00	2 Berita Acara	200.000.000,00	2 Berita Acara	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan & PPTK
Pemenuhan Tata Kelola Pertanahan untuk Mendukung Program Kegiatan Pemerintah													
Terpenuhinya Tata Kelola Pertanahan Melalui Pensertifikatan Lahan Pemerintah Daerah													
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas lahan bersertifikat yang dibebaskan oleh pemerintah daerah	45 Pers en	45 Pers en	0	47 Pers en	3.500.000.000,00	48 Pers en	4.000.000.000,00	48 Pers en	Kepala Bidang Pertanian
		2.10.05.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	45 Pers en	45 Pers en	0	47 Pers en	3.500.000.000,00	48 Pers en	4.000.000.000,00	48 Pers en	Penelaah teknis Kebijakan & Pengelola Pengadaan Tanah & PPTK

			Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Ssantunan Tanah	0 Dokumen	0 Dokumen	0	7 Dokumen	3.500.000.000,00	8 Dokumen	4.000.000.000,00	8 Dokumen	Penelaah teknis Kebijakan & Pengelola Pengadaan Tanah & PPTK
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian													
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian													
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	93 Poin	93 Poin	1.681.862.975,00	95 Poin	1.690.272.289,00	97 Poin	1.698.723.650,00	97 Poin	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		1.04.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	93 Poin	93 Poin	20.401.939,00	95 Poin	21.800.000,00	97 Poin	22.500.000,00	97 Poin	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		1.04.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Laporan	3 Laporan	10.401,939	3 Laporan	11.800,000	3 Laporan	12.500,000	3 Laporan	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		1.04.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000,000	3 Dokumen	10.000,000	3 Dokumen	10.000,000	3 Dokumen	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		1.04.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	93 Poin	93 Poin	1.574.961.036,00	95 Poin	1.575.972.289,00	97 Poin	1.589.723.650,00	97 Poin	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		1.04.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		19 Orang/Bulan	19 Orang/Bulan	1,574,961,036	19 Orang/Bulan	1,575,972,289	19 Orang/Bulan	1,589,723,650	19 Orang/Bulan	Kasubag Perencanaan & Keuangan

		1.04.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	93 Poin	93 Poin	40.000.000,00	95 Poin	40.000.000,00	97 Poin	40.000.000,00	97 Poin	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		1.04.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	5 Paket	10.000.000,00	5 Paket	10.000.000,00	5 Paket	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		1.04.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Pengadaan		5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	5 Paket	10.000.000,00	5 Paket	10.000.000,00	5 Paket	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		1.04.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	10 Laporan	10.000.000,00	10 Laporan	10.000.000,00	10 Laporan	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		1.04.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	4 Laporan	10.000.000,00	4 Laporan	10.000.000,00	4 Laporan	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		1.04.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	93 Poin	93 Poin	30.000.000,00	95 Poin	30.000.000,00	97 Poin	30.000.000,00	97 Poin	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		1.04.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air an Listrik		10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	10 Laporan	10.000.000,00	10 Laporan	10.000.000,00	10 Laporan	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		1.04.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa-Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	10 Laporan	10.000.000,00	10 Laporan	10.000.000,00	10 Laporan	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		1.04.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	10 Laporan	10.000.000,00	10 Laporan	10.000.000,00	10 Laporan	Kasubag Perencanaan & Keuangan

		1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	93 Poin	93 Poin	11.000.000,00	95 Poin	17.000.000,00	97 Poin	11.000.000,00	97 Poin	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		1.04.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	2 Unit	16.000.000,00	2 Unit	10.000.000,00	2 Unit	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		1.04.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	1 Unit	1.000.000,00	1 Unit	1.000.000,00	1 Unit	Kasubag Perencanaan & Keuangan
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	93 Poin	93 Poin	5.500.000,00	95 Poin	5.500.000,00	97 Poin	5.500.000,00	97 Poin	Kasubag Perencanaan & Keuangan
			Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya		1 Unit	1 Unit	5.500.000,00	1 Unit	5.500.000,00	1 Unit	5.500.000,00	1 Unit	Kasubag Perencanaan & Keuangan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Tujuan penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah :

1. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih Perangkat Daerah selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah utamanya kinerja pegawai.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja pegawai. Nantinya, informasi tersebut akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

Terkait dengan tujuan penyusunan indikator kinerja utama diatas, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menyusun indikator kinerja utama tahun 2024-2026 yang diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026. Untuk itu, indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan gambaran kontribusi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mendukung indicator kinerja utama daerah, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD tahun 2024-2026 dapat dicapai, indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD (2023)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)
						2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan OPD Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Tota Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Poin	100	85	86	87	87
2.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100 \%$	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		Persen	61.19	58.26	56.80	52.40	52
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Persentase Kawasan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh <10 Ha yang ditangani}}{\text{Luas kawasan kumuh <10Ha}} \times 100 \%$	Persen	0.78	1.28	2.03	3.05	3.05

		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 H		Persen	0.21	0.70	1	1.5	1.5
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan untuk mendukung Program Kegiatan Pemerintah	Presentase luas lahan bersertifikat	Jumlah luas tanah yang telah dibebaskan oleh pemerintah yang bersertifikat dibagi dengan jumlah luas tanah keseluruhan yang telah dibebaskan oleh pemerintah dikali 100 Persen.	Persen	45	45	47	48	48
5.	Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah	Presentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani berbanding jumlah Pengaduan sengketa tanah garapan dikali 100 persen	Persen	100	85	86	87	87

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci atau yang disebut IKK adalah indicator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Realisasi dan capaian IKK pemerintah daerah setiap tahun dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran. Tujuan penyusunan IKK adalah untuk bahan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penilaian kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berikut disajikan indicator kinerja kunci Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 7.2.1
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Urusan Pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tahun 2024-2026 (Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020)

No	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Indikator Kinerja Kunci (IKK)		Formulasi	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
					2022	2024	2025	2026	
1	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar								
1.1	Urusan pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
No.	IKK Output	IKK Outcome							
1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban Bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	Persen	100	100	100	100	100

2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	Persen	85,6	86	87	88	88
3	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Luas kawasan kumuh <10 Ha yang ditangani ----- x 100 % Luas kawasan kumuh <10Ha	Persen	0.21	0.7	1	1.5	1.5
	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH								
4	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	Persen	61,19	58.26	56.80	52.40	52
	Jumlah rumah di kab/kota								
	Jumlah unit PK RTLH								
	Jumlah rumah tidak layak huni								
	Jumlah rumah yang tidak dihuni								
Rasio rumah dan KK									
5	Jumlah rumah pembangunan baru	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100 % Jumlah unit rumah kab/kota	Persen	0,78	1,28	2,03	3,05	3,05
	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU								
	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum								
	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan								

	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)								
	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH								
	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU								
	Jumlah pengembang yang tersertifikasi								
	Jumlah pengembang yang teregistrasi								
	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan								
2	Urusan Wajib Pemerintah yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
2.1	Urusan pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
No.	IKK Output	IKK Outcome							
1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi ----- x 100% seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi	Persen	45	45	47	48	48
2	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	Persen	100	0	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu menengah Tahun 2024-2026 melalui Rencana Strategis yang diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi standar kebutuhan masyarakat. Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan:

6. Perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Keberadaan Rencana Strategis (renstra) dinas merupakan salah satu cara dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026
7. Program-program yang disusun merupakan penjabaran atas kebijakan yang telah ditentukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang kemudian disesuaikan dengan pembagian program berdasarkan urusan wajib pemerintahan tanpa mengesampingkan kebijakan internal OPD dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
8. Keberadaan Rencana Strategis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diharapkan dapat dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala tiap tahunnya melalui Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
9. Komitmen dan motivasi antara pemerintah melalui OPD terkait dengan stakeholder dalam melakukan pembangunan sesuai visi dan misi Kabupaten Gorontalo Utara.